

BAB II KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Fiqih secara etimologi adalah pemahaman. Dalam arti yang lebih luas fiqih adalah hukum Islam yang berhubungan dengan suatu perbuatan manusia yang telah didapatkan melalui sebuah dalil yang sudah di ijthadkan. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu muamalat yang secara etimologi memiliki arti berbuat, pergaulan sosial, saling bertindak, pekerjaan, transaksi dan bisnis.

Muamalah merupakan suatu aturan dalam hukum islam yang berhubungan dengan suatu tindakan manusia dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keduniaan, seperti jual beli, perdagangan, gadai, sewa, mudarabah, syarikat, perang, perdamaian, waris, hibah, wasiat, nikah dan lain sebagainya yang diperlukan manusia dalam kehidupannya.¹

Jual beli (al-bai) dalam etimologi atau secara bahasa yaitu merupakan suatu pertukaran antara barang dengan barang atau barter. Jual beli merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebut dari dua sisi dalam suatu transaksi yaitu menjual dan membeli dalam waktu sekaligus. Secara terminology salah satu ulama yaitu imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar baik berupa barang ataupun harta dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang disenangi dan memiliki nilai dan manfaat yang sama untuk pihak masing-masing. Dalam transaksi jual beli dilakukan dengan ijab kabul.

Maka dari berbagai penjelasan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa secara terminology atau istilah yaitu kegiatan tukar menukar harta dengan harta yang biasanya berupa suatu barang yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk membeli barang tersebut. Dalam transaksi jual beli membeli barang atas dasar suka sama suka

¹ Azharudin Latif, *Fiqih Muamalat*, cet 1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 3

merupakan kunci utama, karena tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak, maka jual beli dianggap tidak sah.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam jual beli suda diatur dalam al-quran ataupun as-sunna salah satu firman Allah SWT. yang menjelaskan tentang jual beli yaitu dalam al-qur'an surat Al-Nisa' ayat 29, yang berunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganla kamu membunuh dirimu. Sungguh Alla Maha penyayang kepadamu”.³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Maksud dari ayat tersebut adalah kita dilarang untuk berserakah atas harta orang-orang yang belum sempurna akal nya, yaitu anak yatim yang belum dewasa atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 21-22

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 83

Banyak perbedaan sudut pandang terhadap jual beli. Menurut para ulama hanafiyah yang berpendapat bahwa dalam rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qobul. Ulama ini memiliki pendapat bahwa dalam transaksi jual beli hanya dibutuhkan keridhoan diantara kedua belah pihak.

Kerelaan merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam hati manusia yang diman unsur ini sulit untuk dapat dipahami dan dihindari dengan hal tersebut para ulama hanafiah menilai bahwa unsur ini dengan adanya ijab dan qabul. Apabila ijab dan qobul ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dalam syariat Islam yaitu dengan melalui cara dengan saling memberikan harga dari suatu barang dan juga barang maka dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa dalam jual beli tersebut sudah sah.⁴

Ada beberapa macam rukun dalam jual beli yang menurut dari kebanyakan para ulama, antara lain, yaitu:

- a. Adanya penjual dan pembeli, yang disebut dengan akad
- b. Adanya shigat yaitu suatu lafal ijab dan qabul
- c. Adanya suatu barang yang di jual dan juga di beli
- d. Adanya nilai tukar sebagai pengganti uang.

Rukun akad hanya terdapat satu yaitu sighthatu al'aqd yang menurut dari para ulama Hanafiah. Ulama hanafiah sendiri lebih memperhatikan bahwa rukun akad dimana hal tersebut merupakan suatu unsur yang paling utama yang membentuk suatu akad.⁵

b. Syarat Jual Beli

1) Syarat bagi yang melakukan suatu akad (penjual dan pembeli)

a) *Baligh* (berakal)

Yaitu dimana kecerdasan dan kecakapan seseorang dapat dilihat dari kesempurnaan umur atau dari tanda-tanda balighnya, dan juga dapat membelanjakan dengan baik arta yang dimilikinya.

Suatu jual beli yang dilaksanakan oleh seorang anak yang masih kecil dan belum baligh maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi apabila suatu

⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2014), 231

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 34

akad yang dilaksanakan membakan suatu keuntungan bagi dirinya, seperti halnya menerima hibah, sedekah, wasiat, maka akadnya dapat dikatakan sah. Dan juga sebaliknya apabila dalam pelaksanaan akad tersebut membawa suatu kerugian untuk dirinya, seperti halnya meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain, atau menibalkannya, mewakafkannya maka dari tindakan yang seperti itu maka hukumnya tidak dipebolehkan dalam hukum islam.

b) Kehendak sendiri (tidak ada paksaan)

Dalam suatu transaksi jual beli hendaklah dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya suatu unsur paksaan dari pihak manapun baik itu dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Kerelaan merupakan suatu hal yang tersembunyi dan hal tersebut tergantung dari qarinah antara ijab dan qabul, dimna seperti halnya suka sama suka dalam penyerahan, ucapan, dan penerimaan.

c) Keadaan tidak mubazir (tidak boros)

Maksud dari suatu pemborosan disini yaitu menghambur-hamburkan harta yang dimiliki, yang dimana dalam hal ini mengelurakan suatu harta tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu antara manfaat dan mudhara yang akan didapatkan nantinya, hal demikian dalam islam itu sangatlah dilarang.⁶

2) Syarat-syarat ma'qud alaih (barang yang diperjual-belikan)

a) Bersih dan suci dzatnya

Dalam suatu transaksi jual beli barang yang nantinya akan diperjual belikan harus suci dzatnya dikarenakan dalam Islam dilarang untuk memperjual belikan suatu barang yang najis, seperti jual beli babi, arak, bangkai, dan anjing.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual belikan diharuskan ada kegunaanya, karena apabila ketika membeli suatu barang yang tidak terdapat manfaatnya maka hal

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 82

terseut hanya akan menyia-nyiakan harta yang dikeluarkan.

c) Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan merupakan bukan barang milik pribadi atau kepunyaan sendiri maka hal tersebut tidak sah untuk diperjual-belikan, akan tetapi apabila barang tersebut telah dikuasakan atau diberikan amanat kepada orang tersebut.

d) Barang yang diperjual-belikan dapat diketahui

Barang yang akan diperjual-belikan harus dapat dilihat dan diketahui baik dari bentuk, zat, ukuran, kadar, dan sifat-sifat lainnya secara jelas. Sehingga tidak menimbulkan adanya suatu penipuan.

e) Barang yang diakadkan ada di tangan dan dapat diserahkan

Dilarang untuk menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti halnya menjual ikan yang masih berada di laut, barang rampasan yang masih berada dalam tangan orang yang merampasnya, ataupun suatu barang yang sedang dijamin kepada orang lain. barang yang akan diakadkan harus dapat diserahkan secepatnya kepada pembeli.

3) Sighat (ijab qabul)

Sighat atau ijab qabul yaitu merupakan suatu ikatan yang berupa kata-kata antara pihak penjual dan pembeli. Apabila ijab dan qabul sudah diucapkan pada transaksi jual beli, maka pihak dari pemilik barang atau uang tersebut telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya. Barang yang dibeli telah beralih kepada orang yang membeli barang tersebut, dan nilai tukar atau uang berpindah menjadi milik si penjual tersebut.

Pada dasarnya, ijab qabul yang dilakukan dengan cara lisan akan tetapi apabila tidak memungkinkan, seperti misalnya bisu atau yang lainnya. Maka diperbolehkan untuk melakukan ijab dan qabul dengan menggunakan surat-menyurat yang mengandung arti dari ijab qabul. Adanya suatu kerelaan dalam hal tersebut

yang tidak dapat dilihat secara dhahir, dikarenakan kerelaan sendiri dengan hati hubungannya.⁷

B. Macam-macam Jual Beli

Dalam fiqih muamalah, telah dijelaskan bahwa terdapat berbagai macam jenis transaksi dalam jual beli, salah satunya termasuk juga kedalam transaksi yang tidak diperbolehkan dalam islam. hal tersebut akan diuraikan satu persatu, diantara berbagai jenis dalam jual beli, yaitu⁸:

1. *Bai' al mutlaqoh* yaitu suatu transaksi jual beli dimana terjadinya pertukaran atau jasa ataupun jasa dengan uang. Disini uang memiliki peran semata-mata hanya sebagai alat tukar saja. Dalam tranasaksi jual beli yang seperti ini menjiwai berbagai macam bentuk suatu produk yang didasarkan atas prinsip jual dan beli pada suatu Lembaga keuangan.
2. *Bai' al muqayyadah* yaitu macam bentuk jual beli yang mana dalam pertukaran yang berlangsung antara barang dengan barang atau juga yang sering dikenal dengan istilah barter. Dalam pelaksanaannya transaksi jual beli semacam ini bisa di aplikasikan sebagai alternatif transaksi ekspor yang tidak memakai valuta asing. Oleh karena itu, bisa diterapkan suatu penukaran antara barang dengan barang yang dipakai dalam valuta asing. Secara umum, transaksi hal ini dikenal dengan nama *counter trade*.
3. *Bai' al sharfadalah* merupakan jenis akad jual beli ataupun suatu bentuk pertukaran antara satu jenis mata uang dengan mata uang jenis lainnya, sama halnya seperti rupiah yang ditukar dengan dolar, dan seandainya. Mata uang luar yang banyak di jual belikan itu bisa berbentuk uang kertas maupun uang giral.
4. *Bai' al murabbahah* adalah suatu perjanjian ataupun juga bisa disebut akad yang berlaku dalam suatu hubungan jual beli satu barang tertentu. Dalam pelaksanaan jual beli bentuk yang seperti ini, penjual menyatakan dengan benar suatu barag yang ingin diperjual belikan, sampai harga awal beli dan laba yang sudah dipilih penjual.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 85-90

⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Tangerang: Azka Publisher, 2009), 26

5. *Bai' al musawwamah* adalah transaksi atau hubungan jual beli antara penjual dan pembeli dalam pelaksanaannya tidak menyatakan jumlah harga asli dan keuntungan yang didapatkan oleh mereka seperti halnya yang terjadi antara penjual serta pembeli pada biasanya.
6. *Bai' al muwadda'ah* adalah hubungan transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi jika pihak penjual menawarkan potongan harga dari harga pasarnya. Pada umumnya dalam sistem penjualan semacam ini hanya berlaku ataupun terjadi di barang-barang ataupun aktivitas yang tetap, yang mana nilainya sangat rendah di dalam pasar.
7. *Bai' salam* adalah salah satu bentuk jual beli yang mana pembeli membayar uang sebesar harga yang diinginkan penjual barang yang sudah dijelaskan secara lengkap mengenai spesifikasinya, sedangkan untuk suatu barang yang akan ditawarkan jual beli itu akan diberikan di lain hari setelah terjadinya penawaran, yaitu di waktu yang telah disepakati. Pada umumnya, transaksi ini terjadi dalam pertanian jangka yang tidak lama.⁹

Bai salam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 100-103 yaitu:¹⁰

- 1) Akad bai' salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.
 - 2) Akad bai' salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.
 - 3) Bai' salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas.
 - 4) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran.
 - 5) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
 - 6) Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
8. *Bai' al istishna'* merupakan bentuk penjualan dan pembelian yang hamper mirip seperti *bai' salam* dimana suatu kontrak dalam transaksi perjual belian diaman harga barang dibayar dahulu, akan tetapi diperkenankan untuk dilakukan suatu

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*, kencana, (Jakarta: Kencana, 2016), 104

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 100-103.

pengangsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak serta dengan ketentuan tertentu, kemudian barang akan diserahkan di kemudian hari.¹¹

Bai' Istishna' berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dilakukan berdasarkan pasal 104-108 yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Bai istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Bai istishna' dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.
- c. Dalam bai' istishna', identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- d. Pembayaran dalam bai' istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e. Setelah akad jual-beli mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi kad yang sudah disepakati.
- f. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Berdasarkan alat yang digunakan untuk membayar dan barang yang akan dijual belikan, jual beli diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a) Jual beli mutla'

Jual beli ini merupakan proses jual beli dengan cara menukar barang dengan hutang. Umumnya jual beli ini sangat banyak terjadi dikarenakan pada jual beli terjadi pertukaran antara barang dengan hutang, uang atau segala sesuatu yang bisa menjadi alat pembayaran.

- b) Jual beli salam

Bentuk jual beli ini merupakan kebalikan definisi dari jual beli mutla', dimana hutang ditukar dengan barang. Sebagian ulama mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut: jual beli dimana barang diserahkan secara tunai. Berbeda dengan biasanya yang terjadi yaitu jual adalah penukaran antara barang dengan uang, jual beli salam terjadi dengan cara hutang dengan uang.

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, 26-27

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 104-108.

Perbedaan antara jual beli mutla' dengan jual beli salam terletak objek yang akan diperjual belikan¹³

c) Jual beli Sharaf

Jual beli ini merupakan tukar menukar uang yang yang sifatnya berbeda dengan dua jenis jual beli diatas. Hal ini disebabkan karena yang menjnadi objek jual beli bukan barang, melainkan adalah uang. Contoh yang sering ditemui yaitu pertukaran uang dengan amata uang yang berbeda.

d) Jual beli muqayyadah

Jual beli dinamakan ini merupakan kebalikan jual beli Sharaf yaitu, pertukaran antara barang dengan barang. Istilah yang lebih populer dinamakan dengan barter. Dimana objek jual belinya adalah barang, begitu juga dengan alat pembayarannya adalah barang¹⁴

C. Jual Beli Salam

1. Pengertian Akad as-Salam

Yang dimaksud dengan jual beli as-salam yaitu secara bahasa kata salam memiliki arti yaitu memberikan atau disebut taslif. Jual beli salam atau salaf merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan, yang dimana pembayarannya dilakukan di muka, sementara barang tersebut diberikan diwaktu kemudian. Dalam jual beli ini pihak pembeli hanya akan memberikan sebuah gambaran barang yang nanti akan dipesanya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 ayat 34 menjelaskan bahwa “salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.” Seperti contohnya yaitu pak pal Andi memesan beberapa pakaian kepada toko pak Budi. Kemudian pak Andi menjelaskan tentang gambarang pakaian yang ingin dipesan kemudian membayar harga pakaian tersebut. Kemudian setelah pakainya sudah ada, toko pak Budi baru mengirimkan pakaian kepada pak Andi.¹⁵

Salam merupakan satu bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut masyarakat Madinah disebut dengan salam

¹³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 30-32

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 32-33

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 86

berbeda dengan masyarakat irak yang menyebutnya dengan salaf. Secara bahasa salam dan salaf memiliki makna menyetujui modal dan mengemudikan barang.

Sayyid Sabiq mengartikan salam dan salaf dengan “jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang berada dari tanggungan dengan pembayaran segera”. Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan salam sebagai “jual yang pembelian barangnya ditunda sedangkan harga barang dibayarkan segera”.

Berdasarkan pendapat dan definisi di atas, beli salam merupakan “jual beli pesanan” yaitu pembelian barang dengan cara pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu, Sementara barang yang telah dibeli akan diterima sesuai waktu yang sudah disepakati oleh penjual maupun pembeli. Pada waktu akan membeli, barang hanya dijelaskan secara spesifik mulai dari ciri, kondisi dan karakteristiknya. Dalam hal ini, tanggung jawab barang masih dimiliki oleh penjual. Jual beli salam biasanya terjadi untuk barang yang eksklusif dimana barang tersebut menarik dan jarang dimiliki.

Akad salam membantu penyedia barang dalam mendapatkan modal, dan sebaliknya pembeli mendapatkan jaminan atas barang yang telah dijelaskan oleh spesifikasinya ke pihak pembeli. Sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶

Transaksi semacam ini mirip dengan tebas. Seperti contoh bawang yang belum dipanen, tetapi bawang tersebut sudah dipesan dan dibeli dimana disana ada unsur ketidakpastian dalam pembelian sistem tebas, sehingga dalam akad ini atas dasar saling rela digunakan oleh kedua belah pihak, maka dari itu akad semacam ini diperbolehkan dalam Islam.

Salam itu seperti halnya tebas, maka dari itu dihalalkan oleh syariat berdasarkan tidak adanya gharar di dalam tebas. meskipun barang diserahkan di hari kemudian, mulai harga, kelengkapan dan spesifikasinya sudah jelas nanti yang akan diterima disaat penyerahan barang.

Di dalam konteks murabahah, seperti penjelasan di atas, didalam transaksi ini juga dikenal dengan penjualan

¹⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 93-94

Tanggung yang diartikan barang diserahkan dahulu, baru dilaksanakan pembayaran di kemudian hari. Salam adalah kebalikan dari transaksi murabahah¹⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli salam dilakukan berlandaskan dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan ijma'. Berikut ini adalah ayat oada Al-Qur'an yang dijadikan landasan sebagai pelaksanaan jual beli salam adalah Qur'an suart Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan utang piutang yang diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (utang dan masa bayarnya) itu.”

Sementara itu landasan yang berasal dari Al-Sunnah yaitu adalah riwayat dari Ibnu ‘Abbas:¹⁸

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ , وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالشَّلَاثَ , فَقَالَ - مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ , إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas ra. beliau berkata: ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda, ‘Barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.”

17 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 180

18 Maktabah Syamilah, Syamela, ver 12, Ibn ‘Abbas. 433

Tidak hanya landasan diatas, jual beli salam juga memiliki legalitas yang jelas di Indonesia, yaitu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 100-103.¹⁹

3. Rukun Jual Beli Salam

Para jumbuh ulama berpendapat bahwa di dalam rukun salam terdapat tiga, yaitu yang pertama, shigah yaitu meliputi ijab dan qabul, kedua yaitu pihak yang melakukan akad, yaitu orang yang memesan barang dan orang yang menerima pesanan tersebut, ketiga, yaitu barang dan uang pengganti uang barang tersebut.

Shighah harus dilakukan dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan kata yaitu memesan barang, pada dasarnya dikarenakan salam adalah jual beli yang merupakan dimana barang yang akan menjadi objeknya belum ada. Akan tetapi tetap diperbolehkan Selama memenuhi syarat yaitu dengan adanya kata “memesan” atau salam dalam penggunaannya. Kabul juga diharuskan menggunakan kalimat yang juga menunjukkan kata menerima ataupun rela terhadap harga tersebut. Dimana para kedua belah pihak diharuskan cakap terhadap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) dan juga dapat melaksanakan akad atau transaksi. Sementara itu barang yang akan menjadi objek dalam jual beli salam adalah barang yang harus milik penu pihak penjual, barang yang diperjual belikan harus bermanfaat, dan dapat diserahkan. Sedangkan modal harus diketahui, modal atau uang tersebut harus diserahkan terlebih dahulu di tempat akad.

Dari rukun salam yang ada di atas apabila dipilah-pilah terdapat lima hal, diantaranya 1) orang yang memesan (*muslim*) atau pihak pembeli, 2) orang yang menerima pesanan (*muslim ilaih*) atau pihak penjual, 3) barang yang dipesan (*muslam fih*), 4) modal (*ra'su mal al-salam*) dan 5) akad (*ijab dan qabul*).²⁰

Dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) bahwa dalam fatwa yang sudah

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2016) 89

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Pertsada, 2016) 88-89

ditetapkan yaitu pada Nomor 05 Tahun 2000 yaitu tentang transaksi jual beli salam. Dari fatwa tersebut diberitahu dan diperkenankan untuk melakukan dua jenis transaksi jual beli salam, yaitu:

1. Jual beli salam pararel (al salam al-muwazzi) adalah suatu transaksi jual beli barang dimana barang yang pengadaanya dilaksanakan oleh pihak penerima pesanan yaitu dengan dilakukannya pemesanan kembali dengan pihak yang lainnya.
2. Jual beli salam yang bersifat seketika atau langsung, adalah transaksi jual beli dimana barang yang pengadaanya dilaksanakan dengan cara langsung oleh pihak penerima pesanan tersebut.

Ada beberapa ketentuan dalam fatwa yaitu pada ketentuan yang mengenai salam pararel. Ketentuannya antara lain, yaitu:

1. Ketentuan tentang pembayaran harga (*tsaman*), yaitu:
 - a. Harus dapat diketahui terlebih dahulu alat bayarnya yaitu baik dalam bentuk barang, uang, dan juga manfaatnya.
 - b. Dalam pembayarannya harus dilaksanakan dimana saat kontrak tersebut disepakati.
 - c. Dalam pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk suatu pembebasan hutang.²¹
2. Ketentuan terkait barang (*mustman*), yaitu:
 - a. Ciri-cirinya diharuskan jelas dan bisa diakui menjadi hutang.
 - b. Spesifikasinya harus dapat di gambarkan dengan jelas.
 - c. Dalam penyerahanya dilaksanakan dikemudian hari.
 - d. Penetapan dalam pelaksanaan penyerahan barang yaitu tempat dan waktunya harus disepakati antara kedua belah pihak.
 - e. Barang dilarang untuk dijual pembeli sebelum pihak pembeli menerima barangnya.

²¹ Jaih Mubarak dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 262

- f. Tidak diperbolehkan adanya pertukaran barang, akan tetapi boleh jika sejenis dengan barang yang telah disepakati.
3. Beberapa ketentuan terkait penyerahan barang/asset baik sebelum ataupun pada saat waktunya, antara lain:
 - a. Penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak penjual diharuskan tepat waktu dimana harus sesuai dengan jumlah dan kualitas yang sudah disepakati sebelumnya.
 - b. Apabila dalam penyerahan barang oleh pihak penjual kualitasnya lebih bagus, tidak diperbolehkan bagi si penjual untuk meminta terhadap tambahan harganya.
 - c. Apabila dalam penyerahan barang oleh pihak penjual kualitasnya lebih jelek, maka si pembeli harus rela menerimanya, ia tidak diperbolehkan meminta pengurangan terhadap harga tersebut.
 - d. Apabila dalam penyerahan barang pihak penjual mengantarkan barang waktunya lebih cepat dari yang sudah disepakati yaitu dengan ketentuan jumlah dan kualitas barang tersebut sesuai dengan yang disepakati, dan tidak diperbolehkan meminta tambahan harga.²²
 - e. Apabila semua atau beberapa barang tidak tersedia pada saat waktu penyerahan atau rendahnya kualitas barang tersebut dan pihak pembeli tidak rela terhadap barang tersebut, pihak pembeli mempunyai dua pilihan: 1) dengan mematahkan kontraknya dan meminta untuk dikembalikan uangnya; atau 2) pembeli menunggu sampai barang sudah tersedia.
4. Ketentuan terkait dengan pembatalan kontrak. Hakekatnya, pembatalan suatu kontrak diperbolehkan di dalam salam apabila pembatalan tersebut tidak menyebabkan kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli salam dan prakteknya dilaksanakan karena dua keadaan, antara lain:

²²²²Jaih Mubarak dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 263

1. Barang yang dipesan tersebut sulit ditemuakn atau langka maka pada waktu akad dilaksanakan (*indent*).
2. Kebutuhan pihak pembeli bersifat untuk ke depannya atau ke masa yang akan datang. Contohnya, seseorang memesan dekor untuk acara pernikahan yang akan dilangsungkan empat bulan mendatang. Dalam konteks yang seperti ini, transaksi jual beli salam dilaksanakan tidak dikarenakan barangnya elum/tidak ada pada waktu akad dilaksanakan, tetapi dikarenakan pesanan barang tersebut dibutuhkan pada waktu empat bulan kedepanya.

Dalam transaksi jual beli salam diharuskan untuk menyatakan dengan cara yang tegas, baik itu secara lisan ataupun tertulis, baik itu dimuat dalam akta yang dibawa tangan ataupun akta yang bersifat autentik. Apabila dalam transaksi jual beli salam tidak dinyatakan dengan cara yang yang tidak tegas, maka akan menyebabkan para pihak dapat terjadi perselisihan atau sengketa diman jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli umum atau termasuk jual beli khusus. Transaksi jual beli yang dilakukan secara formal dikategorikan ke dalam jual beli dengan perjanjian umum, sedangkan esensinya adalah jual beli salam, adanya kemungkinan terjadinya gharar dikarenakan jual beli asset atau barang tersebut belum ada wujudnyan pada waktu akad maka dapat dikatakan gharar. Apabila pada waktu perjanjian objek akad wujudnya tidak ada dalam akad jual beli salam maka hal tersebut tidak masuk kategori ghoror.²³

d. Syarat Jual Beli Salam

Para ulama tela sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan dal islam asalkan memnui beberapa syarat, antara lain:

- 1) Jenis objek dalam jual beli salam harus jelas
- 2) Sifat objek dalam jual beli salam harus jelas
- 3) Kadar atau objek dalam jual beli salam harus jelas
- 4) Jangka waktu pemesanan objek dalam jual beli salam arus jelas

²³ Jaih Mubarak dan Hasannudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Rekatama Media, 2017), 264

5) Perkiraan modal yang dikeluarkan dalam jual beli salam harus diketahui kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan tentang syarat salam yaitu pada Pasal 103 ayat 1-3, yaitu: *“(1) Jual-beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jekas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”*

Dalam jual salam, khususnya pada syarat modal dan barang dijelaskan dengan cara yang lebih rinci, yaitu:

1) Syarat modal

- a. Jenisnya harus jelas, contohnya satuan rupiah, dolar, dan jenis mata uang yang lain apabila modalnya berbentuk uang tunai, atau dapat juga suatu barang yang mempunyai nilai dan juga terukur, contohnya satuan kilogram atau juga satuan meteran dan lainnya apabila modal tersebut berbentuk barang.
- b. Macamnya harus jelas, apabila dalam suatu negara terdapat berbagai jenis mata uang. Apabila suatu barang yang dijadikan modal, seperti beras, diharuskan beras tersebut berjenis apa.
- c. Sifat dan kualitasnya harus jelas, sedang, buruk, atau baik, dari ketiga syarat tersebut supaya dapat menghindari ketidakjelasan suatu modal yang diberikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, dimana agar dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tersebut.
- d. Kadar modalnya harus jelas apabila modal adalah suatu yang berkadar. Tentu dalam hal ini isyarat saja tidak cukup, harus secara jelas dan eksplisit.
- e. Penyerahan modal harus disegerakan ke tempat akad atau transaksi tersebut sebelum berpisahannya kedua belah pihak, jika sebelum pemesan memberikan modal kepada penjual, maka dapat dikatakan akad tersebut rusak atau tidak sah.

- 2) Syarat barang yang dipesan (*muslam fih*)
 - a. Jenisnya harus jelas, misalnya jagung, beras, kacang dan lainnya
 - b. Macamnya harus jelas, misalnya jagung bisi, beras rojo lele dan lainnya
 - c. Sifat dan kualitasnya harus jelas, misalnya beras rojo lele yang sedang, renda, atau berkualitas baik
 - d. Kadarnya harus jelas, misalnya dalm satuan takaran, senti meter, kilo gram, bilangan ataupun satuan ukuran yang lainay
 - e. Tidak membarter barnag yang memiliki jenis sama karena dapat menjadi sebab terjadinya riba²⁴
 - f. Dapat mejelaskan spesifikasi barang yang dipesanya tersebut, jika dalam pesananya tidak dapat mejelaskan tentang barang yang akan dibeliya, misalnya mata uang rupiah atau dirham, maka dapat dikatakan bahwa lam tidak sah
 - g. Barang yang diserakan harus pada waktu kemudian, penyerahanya tidak dilakukan dalam waktu bersamaan saat terjadinya akad, apabila barang tersebut diserhkan secara langsung maka tidak bisa dikatakan salam, melainkan jual beli pada umumnya, sedangkan menurut ulama hanafiyah jangka waktu pada jual beli salam yaitu sekitar satu bulanan, sedangkan menurut ulam malikiyah yaitu sekitar setengan bualan atau lima belas hari , jangka waktu tersebut merupakan yang biasanya paling umum terjadi dalam memesan barang
 - h. Harus jelas kadar dalam objek akad salam, ini merupakan persyaratan menurut ulama Hanafiyah
 - i. Barang atau objek dalam akad salam yang akan diperjualbelikan adalah barangay dapat

²⁴ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/273

dideskripsikan baik sifat, kadar, jenis, macam dan juga kualitasnya.²⁵

D. Jual Beli Online

Jual beli online atau yang biasa kita sebut dengan online shop adalah suatu transaksi jual beli dengan mengikuti adanya perkembangan zaman yang ada, yang diketahui sekarang masyarakat yang secara menyeluruh telah mengalami transformasi yang seperti itu.²⁶ Awalnya pada sistem penukaran suatu barang hanya bisa dilaksanakan dengan cara yang manual (barter) yaitu diharuskannya dengan hadirnya para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut pada suatu tempat dan adanya suatu barang dengan disertai terjadinya ijab dan qabul. Akan tetapi dengan adanya kemudahan pada fasilitas dan dengan semakin majunya teknologi, proses transaksi pada jual beli yang biasanya dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan dengan melalui internet.

Dalam melakukan transaksi jual beli online tentu ada prosesnya berikut ini merupakan Prosedur dalam transaksi pada bisnis online antara lain sebagai berikut:

1. Penjual mengupload foto yang disertai dengan alamat email serta nomor telepon pada webstore atau blogstore
2. Selanjutnya, apabila pihak pembeli menginginkan untuk membeli barang yang di upload oleh penjual maka bisa langsung menghubungi alamat email atau nomor telephone yang sudah tertera
3. Apabila produk yang diinginkan oleh pembeli masih tersedia, maka penjual akan mengkonfirmasi akan ketersediaan produk dan memberikan informasi tentang harga yang harus dibayarkan dan juga ongkos kirimnya ke alamat pembeli
4. Apabila pihak pembeli telah mentrasfer uangnya kepada penjual, maka pihak pembeli mengirimkan buktinya yaitu berupa foto kepada penjual sebagai bukti
5. Walaupun pembeli sudah memberikan bunti pembayarannya, alangkah baiknya untuk penjual memeriksa terlebih dahulu ke rekening apakah sudah masuk atau belum. Apabila semua sudah beres maka barang akan dikirimkan kepada pembeli.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), V/282.

²⁶ Suhartono, *Perniagaan Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Bina Cipta, 2010), 85

E. Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery menurut Bahasa yaitu, cash memiliki arti yaitu tunai, sedangkan On yaitu saat, pada, dsb, sedangkan Delivery yaitu artinya adalah pengiriman. Apabila menurut istilah COD merupakan suatu pembayaran secara tunai yang dilakukan pada waktu barang yang dipesan atau dibeli telah sampai pada tujuannya, dengan arti lain COD juga bisa diartikan sebagai transaksi jual beli yaitu dengan bertemu langsung antara pihak penjual dan pembeli.

COD berarti harga suatu barang yang telah dibeli pembayarannya harus sejumlah dengan harga faktur pada waktu pembeli menerima barang yang dikirim.²⁷ Dalam proses transaksi jual beli dengan sistem COD merupakan penentuan harga, maka tawar menawar yang dilakukan yaitu pada waktu sebelum adanya pertemuan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, prosedur dalam penggunaan metode secara COD pada jual beli di Shopee yaitu ketika pihak pembeli sedang melakukan *checkout*, jadi pihak penjual diharuskan telah melaksanakan untuk mengirimkan barang yang telah dipilih oleh pihak pembeli.

Tetapi pihak pembeli belum mempunyai kewajiban dalam melaksanakan pembayaran, karena dalam pembayarannya nanti akan diberikan kepada kurir yang mengantarkan dari suatu ekspedisi yang dipilih dengan menggunakan uang secara tunai. Apabila barang sudah diterima oleh pihak pembeli dan pembeli akan membayarnya kepada kurir tersebut, setelah itu baru barangnya bisa diterima oleh pihak penjual yang nantinya akan dicairkan dari pihak Shopee.

Apabila berkeinginan untuk belanja di Shopee dengan menggunakan sistem COD, maka perhatikan hal-hal yang diperlukan penjelasannya antara lain, yaitu:

1. Dalam penggunaan pembayaran melalui sistem COD diberlakukan pembelian tanpa ada batas minimalnya, akan tetapi mempunyai batas maksimalnya yaitu sebesar Rp 3.000.000.
2. Untuk alamat pengiriman untuk memastikan terlebih dahulu apakah alamat tersebut termasuk dalam jangkauan pengiriman oleh ekspedisi
3. Dalam sistem pembayaran COD pembeli memilih toko yang menghidupkan sistem tersebut

²⁷ Tri Astuti, *Buku Pedoman Umum Pelajar Ekonomi*, (Jakarta: Vichosta Publishing, 2015), 111

4. Memilih untuk menggunakan jasa yang menerima pembayaran dengan sistem COD. Shopee dalam laman resminya, ada beberapa jasa ekspedisi yang dapat menggunakan dengan cara sistem COD yaitu Shopee Express Hemat dan Standar Ekspres, J&T Economy, J&T Express, dan juga ID Express.²⁸

Cash On Delivery (COD) merupakan suatu metode dalam pembayaran dimana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara langsung pada saat barang yang dibeli sudah diantar kurir dan diterima oleh pembeli di tempat tersebut. Beberapa jasa pengiriman yang mendukung sistem pembayaran secara COD yaitu Shopee Express Standar, Shopee Express Hemat, J&T Express, J&T Economy, ID Express, dan Standar Express (pengiriman dari luar negeri).

Table di bawah ini merupakan area yang bisa dijangkau oleh jasa ekspedisi yang menggunakan sistem COD antara lain.²⁹

	J&T Express	J&T Economy	Shopee Express Standar	Shopee Express Hemat	Standar Express	ID Express
Area Jangkauan	Seluruh Indonesia	Seluruh kota besar kecuali Papua	Seluruh kota besar kecuali Papua	Bali Bengkulu Jambi Sulawesi, Sumatra Riau Kalimantan Lampung	Banten Jakarta Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tengah	Jawa-Tengah Jambi Lampung Bengkulu Kalimantan-Utara Sumatera-Selatan

²⁸ <https://katadata.co.id/intan/digital/6195c7b43cc43/cara-belanja-di-shopee-dengan-mudah-dan-praktis> diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pada pukul 13:50 WIB.

²⁹ <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-opsi-pembayaran-COD-Cash-On-Delivery> Diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 14:40 WIB.

F. Penelitian Terdahulu

1. Eka Puji Lestari “Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Azuaili”

Kesimpulan dari skripsi milik Eka Puji Lestari adalah bahwa pembatalan akad pada sistem COD di kalangan mahasiswa jurusan muamalah tidak diperbolehkan dilakukan secara sepihak saja. Hal tersebut dikarenakan menurut dari wahbah az-zuhaili tidak memperbolehkan melakukan suatu pembatalan akad secara sepihak saja dalam pembatalan ini sudah sesuai dengan hadist yang tidak dipebolehkan oleh rasulullah SAW. Dalam pembatalan tersebut diperbolehkan asalkan dalam keadaan yang lazim, dan diperbolehkan menurut dari wahbah Az-Zuhaili.

Persamaan dengan skripsi milik Eka Puji Lestari tersebut yaitu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada bagian variabelnya yaitu tentang sistem pada transaksi pembayaran yang menggunakan sistem COD

Perbedaan yang mendasar yaitu mengenai objek dari penelitian. Pada skripsi ini objek penelitian adalah hukum UIN Surakarta dan mahasiswa jurusan muamalah fakultas syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memilih objek penelitian secara langsung kepada seller sekaligus pelaku usaha yang dirugikan, pembeli dan juga kurir yang dirugikan akibat transaksi pembayaran dengan sistem COD pada Shoope.

2. Febrian Bayu Nugroho “Jual beli barang-barang Second Dengan Sistim Cash On Delivery”

Kesimpulan dari skripsi milik Febrian Adi Nugroho adalah bahwa dalam praktik transaksi jual beli barang-barang second dengan sistim cash on delivery (COD) yang terdapat pada forum jual beli purwokerto menurut hukum islam adalah sah karena sudah memenuhi syarat. Tetapi dalam forum jual beli Purwokerto terdapat uang yang tidak sah menurut pandangan hukum islam, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi antara lain: subjek yang belum balig, objek yang digunakan bukan milik pribadi, dalam akadnya tidak terdapat khayar pada transaksi jual beli tersebut.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada bagian variabelnya yaitu dimana yang akan diteliti adalah sama-

sama mengenai tentang transaksi jual beli online dengan sistem COD.

Perbedaan pada skripsi dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah terletak pada akadnya di mana dalam skripsi milik Febrian Bayu Nugroho ini adalah yang diteliti yaitu tentang akad khiyar sedangkan peneliti akan meneliti tentang akad salam dan juga objek yang akan diteliti oleh peneliti tidak hanya penjual dan pembeli akan tetapi juga kurir yang mengantar barang.

3. Ninda Mauliza “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘Aqd Al-Ba’I”

Kesimpulan dari skripsi ini adalah tinjauan dari konsep akad al-ba’i di mana dalam pembatalan sepihak pada dasarnya sangat bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan suatu perbuatan yang tercela di mana seseorang tidak menepati janjinya. Tapi apabila dalam pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli sesuai dengan apa yang sudah di syariat dalam Islam maka pembatalan tersebut diperbolehkan.

Persamaan dengan skripsi milik Ninda Mauliza dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada variabelnya yaitu sama-sama membahas tentang sistem akad pada transaksi jual beli online sistem cash on delivery.

Perbedaannya dengan pada skripsi terdahulu ini membahas tentang akad al-ba’I sedangkan peneliti akan membahas tentang akad salam

G. Kerangka Berfikir

Toko HF merupakan toko yang menjual dengan menggunakan sistem offline dan juga secara online yang di mana dalam penjualan secara online, toko ini menerapkan jual beli online dengan sistem Cash On Delivery (COD) yaitu di mana sistem jual beli online secara COD ini pementarannya dilakukan ketika barang yang dibeli sudah sampai kepada pembeli dalam jual beli online dengan sistem COD ini dalam penerapannya dengan menggunakan akad salam. Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad salam pada jual beli online dengan sistem COD. Berdasarkan uraian dari penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

